



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Dr. Fatmarini binti H. Ismail, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di RT.06 RW. 02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Amrizal pada tanggal 7 Oktober 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/36/X/1994 tanggal 11 Oktober 1994.
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 0297/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2015 suami Pemohon Amrizal bin Hasan Basri telah bercerai dengan Pemohon yang telah diputuskan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 19 Juni 2015 dengan Akta Cerai Nomor 0130/AC/2015/PA.Mbl
4. Bahwa, setelah suami Pemohon tersebut bercerai, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa, oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut.
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus VISA di Kedutaan Kanada untuk anak yang bernama Muhammad Afif Adha (12 tahun).
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Dalam Petitum :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Muhammad Afif Adha bin Amrizal (umur 12 tahun).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

[3.3] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 0297/Pdt.P/2016/PA.Mbl



[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon dan anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) dan untuk mengurus VISA di Kedutaan Kanada untuk anak yang bernama Muhammad Afif Adha;

[4.3] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, setelah mempelajari permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" dijelaskan bahwa *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Terdapat 2 Teori yaitu :

1. Teori "*Substantiating theorie*" yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
2. Teori "*Individualisasi*" yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Menimbang, bahwa posita dianggap lengkap jika memenuhi syarat yaitu adanya dasar hukum (*rechtelijke grond*) yaitu memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI -1562.GR.01.01 Tahun 2014 tentang "*Peningkatan Kewaspadaan Dalam*

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 0297/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Paspor” dijelaskan bahwa “ 4. Dalam hal permohonan paspor diajukan untuk anak (dibawah umur 18 tahun dan belum menikah), kedua orang tuanya atau yang diberikan hak asuh berdasarkan penetapan pengadilan”.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tidak menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang memperlihatkan hubungan hukum dan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi permohonan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dalam menyusun surat permohonan menggunakan teori kedua “Teori Individualisasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 4 dan 6 dan petitum Primer point 2 dijelaskan bahwa :

1. Posita point 4 dijelaskan bahwa Pemohon mendalilkan hak perwalian (Hak asuh), sedangkan anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa perwalian dan hak asuh anak adalah 2 jenis perkara yang berbeda, perkara perwalian adalah anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan yang tidak berada di kekuasaan orang tua atau karena kekuasaan orang tua dicabut, sedangkan hadhanah/hak asuh adalah penentuan pengadilan tentang siapa yang berhak sebagai pemegang hak asuh anak diantara ibu atau ayah kandungnya.
2. Posita point 5 Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anaknya, yang mana antara Perwalian dan Hak Asuh merupakan 2 jenis perkara yang berbeda.
3. Posita point 6 Pemohon mendalilkan tujuan permohonan perwalian untuk mengurus VISA di Kedutaan Kanada, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI -1562.GR.01.01 Tahun 2014 tentang “*Peningkatan Kewaspadaan Dalam Penerbitan Paspor*”, dijelaskan bahwa bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah, hendaknya mempunyai putusan hak asuh dari Pengadilan Agama.
4. Petitum point 2 Pemohon menuntut agar “Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Muhammad Afi Adha bin Amrizal (umur 12 tahun)”, sedangkan berdasarkan posita point 6 nama anak Pemohon tertulis “Muhammad Afif Adha (umur 12 tahun), Majelis Hakim menilai bahwa terdapat perbedaan nama antara posita dan petitum.

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 0297/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk merubah, memperbaiki, atau menyempurnakan posita dan petitum permohonannya, tetapi Pemohon tidak merubahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan, yang mengakibatkan permohonan cacat formil karena permohonan kabur, artinya permohonan tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua atau Ibu kandung dari Muhammad Afif Adha bin Amrizal (umur 12 tahun) tidak melibatkan Amrizal sebagai ayah kandungnya sebagai pihak dalam perkara a quo, sedangkan berdasarkan pasal 98 ayat 2 KHI dan pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, maka permohonan Pemohon "*Error in Persona*", karena pihak yang ditarik dalam perkara a quo tidak lengkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*).

[4.4] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

[4.5] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*)

[5] Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*).

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 0297/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Mulyamah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musdarni, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mulyamah, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

Musdarni, BA

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 110.000,-
4. Meterai	:	Rp 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp 5.000,-
Jumlah		Rp. 201.000,

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 0297/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal....., dalam
keadaan telah berkekuatan hukum tetap;
Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S.Ag

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 0297/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)